



P U T U S A N
Nomor 203/PDT/2017/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Muchtar F Dg Remba, beralamat di Jl. Nikel I No. 38, Perumahan PU, Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya YVONNE M NURIMA SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara YVONNE M NURIMA SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. Arjuna Utara Kav 8 No. 14 E, Tomang Tol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT**.

L a w a n :

1. Mali Dg Salle, beralamat di RT. C/R.K 9 Kampung Gontang, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**

2. PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk (PT. GMTD Tbk), beralamat di Jl. Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



selanjutnya disebut **TERBANDING II SEMULA**

TERGUGAT II.

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 2 Juni 2017 Nomor 203/Pdt/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 2 Juni 2017 Nomor 203/Pdt/2017/PT.MKS. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juli 2016 di bawah Register Nomor : 220/Pdt.G/2016/PN.Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Penggugat adalah salah satu dari ahli waris dari Badorra Dg Nakku Dimana ahli warisnya yaitu : 1. Alm Suruga Dg. Jangu Binti Badorra yang ahli warisnya adalah Muchtar F Dg Remba, 2. Selo Binti Badorra, 3. Malla Binti Badorra dan 4. Gaddong Bin Badorra.

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



2. Bahwa sebagai ahli waris Badorra Dg Nakku, Penggugat dalam hal ini telah memenangkan perkara dan dinyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang seluas 6 HA (+/- 60.000M2 atau kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) sebagaimana dalam perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum yaitu sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg.

3. Bahwa adapun tanah seluas 6 HA = +/- 60.000 M2 sebagaimana tersebut diatas terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg. Sila

(dahulu tanah Nya Dg. Talli)

- Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg

Tompo

- Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu

semua Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)

- Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar)

4. Bahwa ketika akan dilaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg.; diajukan perlawanan oleh pihak Tergugat I dengan mengajukan Gugatan sebagaimana dalam perkara No. 123/Pdt.G/2007/PN.MKS tanggal 9 Juli 2007 dan pada tanggal 12 Juli 2007 Tergugat II juga mengajukan Gugatan sebagaimana dalam perkara No. 126/Pdt.G/2007/PN.MKS;

5. Bahwa akibat perlawanan dalam bentuk Gugatan tersebut, maka pelaksanaan eksekusi pengosongan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai yang menempati tanah tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Penundaan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

6. Bahwa untuk Gugatan yang diajukan oleh Tergugat I yaitu perkara No. 123/Pdt.G/2007/PN.Mks mengingat objek sengketa atas sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa batas batasnya tidak sesuai dengan objek tanah Penggugat sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg, maka tidak perlu dihiraukan dan atau dipertimbangkan.

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sedangkan pengajuan Gugatan oleh Tergugat II sebagaimana dalam perkara No. 126/Pdt.G/2007/PN.MKS tanggal 12 Juli 2007 yang putus pada tanggal 13 Maret 2008 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tingkat Pengadilan Tinggi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi No. 347/Pdt/2008/PT.MKS tanggal 27 Nopember 2008; dimana perkara/gugatan Tergugat II tersebut tidak dapat diterima.

8. Bahwa atas dasar Putusan Perkara No. 126/Pdt.G/2007/PN.Mks tertanggal 13 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 347/Pdt/2008/PT.MKS tanggal 27 Nopember 2008 yang pada pokoknya Putusan tersebut mengukuhkan bahwa Penggugat adalah PEMILIK yang sah dan benar atas tanah seluas 6 HA sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Perlawanan Tergugat II dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum nebis in idem telah mendapat Putusan sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/ 1999/ PN.Uj.Pdg;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas berarti tanah seluas 6 HA = 60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



- Sebelah Utara : dengan tanah Nompou Liu dan tanah Dg. Sila (dahulu tanah Nya Dg. Talli)
- Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg Tompo
- Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu semua Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)
- Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar)

Secara sah adalah tanah penguasaan dan garapan Badorra Dg Nakku yang jika Badorra Dg Nakku meninggal dunia maka penguasaan tanah tersebut otomatis beralih ke ahli warisnya yaitu kepada Penggugat.

10. Bahwa mengingat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/ PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/ 1999/PN.Uj.Pdg TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, maka pelaksanaannya HARUS yang selaras dan seimbang antara KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM.

11. Bahwa secara teoritis hukum diharapkan dapat memenuhi 3 nilai dasar, yaitu **kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum**. Ketiga nilai dasar ini berhubungan dengan keabsahan berlakunya suatu kaidah hukum. Kaidah hukum yang keabsahannya berlaku secara yuridis berhubungan dengan adanya **KEPASTIAN HUKUM**, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap terciptanya ketertiban di masyarakat. Sehingga untuk menjamin adanya suatu KEPASTIAN HUKUM maka suatu Putusan Badan

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap HARUSLAH DAPAT DILAKSANAKAN.

12. Bahwa apabila penegakan hukum dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara kepastian hukum dan keadilan hukum maka diyakini hukum itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dasar pemberlakuan yang seimbang antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, terdapat dalam:

- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dari kedua perundang-undangan tersebut, kata “menegakkan hukum” mengacu kepada kepastian hukum dan kata “keadilan” mengacu kepada keadilan hukum. Kepastian hukum mengarah kepada pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai atau berdasarkan kepada hukum positif (sumber hukum dalam arti formal). Sedangkan keadilan hukum mengarah kepada pelaksanaan penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada hukum positif tetapi juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (sumber hukum dalam arti materiil). Hal ini dipertegas dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

13. Bahwa Penggugat telah melalui prosedur yang tepat sehukum hukum acara perdata namun jika semua prosedur-prosedur yang dilalui oleh Penggugat sebagaimana hasilnya adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg; namun jika PUTUSAN tersebut tidak dapat dilaksanakan artinya TIDAK ADA SUATU KEPASTIAN HUKUM.

14. Bahwa padahal dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal pasal 28D ayat (1), yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” ; dan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia juga diatur mengenai hak-hak masyarakat yang wajib dilindungi oleh Negara, termasuk dalam kerangka penegakan hukum, diantaranya pasal 3 ayat (2), yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*”.

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



15. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu putusan yang tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial dan atau kekuatan untuk dilaksanakan.

16. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya yang berjudul “ Bunga Rampai Ilmu Hukum” , 2010, Penerbit Liberty, Yogyakarta antara lain mengatakan “ Putusan peradilan harus mempunyai kekuatan mengikat serta harus dapat dilaksanakan. Disamping itu harus pula ada kepastian ... (vide halaman 63 alinea 3) Putusan Hakim harus tuntas, yang berarti bahwa putusannya itu tidak boleh menimbulkan ekor perkara baru” (vide halaman 141 alinea 3)

17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan sebidang tanah seluas 6 HA = 60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar adalah suatu perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka kepadanya harus dihukum untuk segera mengosongkan sebidang tanah seluas 6 HA = 60.000 M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka,

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan menyerahkannya kepada Penggugat disamping itu patut juga membayar ganti rugi kepada Penggugat karena jika tidak diajukan Gugatan oleh Para Tergugat maka tentu Penggugat dapat memanfaatkan tanah tersebut dan mendapat keuntungan dari tanah tersebut. Adapun ganti rugi tersebut sebanyak yaitu :

- Ganti rugi berupa harga (sewa tanah) tersebut sejak tahun 2007 hingga saat ini yaitu 2016 (selama 9 tahun) yaitu : $9 \times \text{Rp. } 6.000.000.000,- =$
Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) berikut bunga 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak Gugatan ini diajukan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada suatu bukti yang otentik dan mengikat yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangatlah beralasan Hukum apabila amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Perlawanan serta Kasasi dari Para Tergugat.

20. Bahwa Gugatan tertanggal 14 Juli 2016 ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya; karenanya adalah wajar apabila Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2016 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar sesuai Berita Acara Penyitaan (Sita Jaminan) Perkara No. 80 A/BA.Pdt.G/1999/PN.UJ.PDG tanggal 9 Agustus 1999
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah seluas 6 HA = 60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah seluas 6 HA = 60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Nampo Liu dan tanah Dg. Sila
(dahulu tanah Nya Dg. Talli)
 - Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg
Tompo
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir
(dahulu
semua Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)
 - Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar)
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan tanah seluas 6 HA =60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg. Sila (dahulu tanah Nya Dg. Talli)
- Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg Tompo
- Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu semua Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)
- Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar)

kepada Penggugat

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda atau ganti rugi yang harus diterima oleh Penggugat atas penahanan tanah seluas 6 HA =60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sejumlah : Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) berikut bunga 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak Gugatan ini diajukan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit bij voorrad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Makassar berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagaimana tersurat dalam surat jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

Pada poin 1 (satu) sampai poin ke 20 (duapuluh) dari gugatan Penggugat telah mengakui jika obyek sengketa dalam perkara ini telah pernah diadili/diperkarakan di Pengadilan Negeri yang sama (Makassar) termasuk subyek yang terlibat didalamnya.

Adapun perkara dimaksud yang berkenaan dengan obyek sengketa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Perkara No. 80/ Pdt. G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2000/PT. SUL-SEL tanggal 11 Mei 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 634 K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2012 jo. Putusan PK No. 73 PK/Pdt/2004 tertanggal 04 Juli 2006.
- b. Perkara No. 123/Pdt.G/20076/PN. Uj.Pdg tertanggal 09 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 347/Pdt/2008/PT. Mks tertanggal 27 November 2008.
- c. Perkara No. 126/ Pdt. G/2007/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 207/PDT/2008/PT. MKS tanggal 28 Juli 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 21

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2009 tertanggal 9 Juli 2011 jo. Putusan PK ke 2 No. 599

PK/Pdt/2012.

Putusan tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari seluruh putusan tersebut diatas mencakup area tentang subyek dan obyek yang sama dengan dengan gugatan yang diajukan dalam perkara no.220/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 14 Juli 2016 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaannya. Terdapat beberapa konsekwensi hukum yang dapat mengancam keabsahan prosedural gugatan Penggugat antara lain :

- Dapat melemahkan prinsip kepastian hukum khususnya yang terkandung

dalam putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menerobos asas *ne bis in idem* yang pada intinya melarang adanya pengulangan gugatan dari suatu perkara yang sebelumnya sudah menyandang titel hukum dengan latarbelakang subyek, dalil dan hubungan hukum yang sama. Hal ini dapat disimak dalam ketentuan pasal 1917 KUHPerdara. Bahkan dalam praktek penyelenggaraan peradilan terdapat cakupan yang lebih luas dari pengertian dan kategori perkara yang dapat digolongkan kedalam *ne bis in idem*. Dalam kaitan ini, perlu kita telaah bersama mengenai kaedah hukum yang tercantum dalam putusan MA nomor : 647K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa “ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penegasan tersebut sama dengan putusan MA nomor : 588K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1970 yang menekankan bahwa “karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi nomor : 350K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium

Mengingat tanah yang menjadi obyek sengketa telah dikuasai oleh PT. GMTD Tbk. sebagai Tergugat II berdasarkan SHGB No. 20587 Tahun 2003, maka adalah wajib melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai pihak dalam perkara ini. Tujuannya adalah untuk menguji keabsahan sertifikat tersebut apakah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Berdasarkan semua ini, maka dimohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijck).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan Tergugat II dalam perkara ini.
2. Sebenarnya dasar pengajuan gugatan Penggugat adalah Putusan dalam Perkara No. 80/ Pdt. G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2000/PT. SUL-SEL tanggal 11 Mei 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 634 K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2012 jo. Putusan PK No. 73 PK/Pdt/2004 tertanggal 04 Juli 2006. Putusan ini sudah tidak memiliki energi dan

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum setelah dinyatakan tidak mengikat berdasarkan Putusan dalam Perkara No. 126/ Pdt. G/2007/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 207/PDT/2008/PT. MKS tanggal 28 Juli 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 21 PK/Pdt/2009 tertanggal 9 Juli 2011 jo. Putusan PK ke 2 No. 599 PK/Pdt/2012.

3. Gaddong Dg. Ngewa Bin Badorra (Ewa Gaddong) telah pernah dipidana berdasarkan putusan perkara pidana No. 150/Pid.B/2000/PN. Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 69/Pid/2000/PT. Uj.Pdg tertanggal 01 Mei Tahun 2000, dan putusan ini sudah dinyatakan inkrach. Putusan ini menegaskan jika Terdakwa Gaddong Dg. Ngewa Bin Badorra (Ewa Gaddong) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP berkenaan dengan penggunaan surat palsu yaitu surat pernyataan selaku penggarap tanah negara No. 194/S/03 tertanggal 22 April 1978 dan surat kewarisan tertanggal 19 Februari 1998. Surat-surat ini digunakan sebagai dasar dan bukti dari Penggugat dalam memenangkan perkara di tingkat PK dalam perkara No. 80/ Pdt. G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1999 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2000/PT. SUL_SEL tanggal 11 Mei 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 634 K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2012 jo. Putusan PK No. 73 PK/Pdt/2004 tertanggal 04 Juli 2006.

4. Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah seluas 6 Ha = \pm 60.000 M² (kurang lebih enam puluh meter persegi) terletak di kelurahan tanjung merdeka, kecamatan tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg. Sila (dahulu tanahnya Dg. Talli);
- Sebelah Timur : dengan tanah Baco Dg. Tombong dan Kaseng Dg. Tompo;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu semua tanahnya A. Bau Baso Dg. Tayang);
- Sebelah Barat : dengan laut (Selat Makassar).

5. Tanah tersebut diatas diperoleh melalui proses-proses hukum yang sah yaitu pengalihan/pengeporan hak dari berbagai pihak seperti terurai dibawah ini:

- Bora Dg. Limpo (ahli waris alm. Karoro) pemilik tanah seluas \pm 1.750 M2 sesuai SK Redis No. 75/XVII/170/4/1964 tanggal 05 November 1964, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak Atas Tanah tertanggal 11 Mei 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Solle Bin Lesso pemilik tanah seluas \pm 4.494 M2 sesuai Surat Pernyataan Garapan No. 049/590/Tjm/II/1994 tanggal 06 Maret 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak Atas Tanah tertanggal 30 Mei 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Arifin (Zainal Arifin Dg.Sijaya) pemilik tanah seluas \pm 3.374,60 M2 sesuai GS No.585/1971 tanggal 30 Desember 1971, Surat Keterangan Garapan tanggal 16 Oktober 1990,

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/ Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 05 Juni 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Idil Fitri pemilik tanah seluas \pm 3.374,60 M2 sesuai GS No.584/1971 tanggal 30 Desember 1971 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kabupaten Gowa No.114/SKPT/1971 tanggal 24 Desember 1971, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 05 Juni 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Ny. Hj. Nuraeni Gunco pemilik tanah seluas \pm 3.374,60 M2 sesuai GS No. 583/1971 tanggal 30 Desember 1971, Surat Keterangan Garapan tanggal 16 Oktober 1990, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 05 Juni 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Soba Dg. Sese pemilik tanah seluas \pm 3.870, 70 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juni 1990, dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Juni 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Ma'li Dg. Salle Bin Barotji pemilik tanah seluas \pm 6.970, 20 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan No. 190/590/Tjm/X/1994 tanggal 14 Oktober 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Juni 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tatang Kumaryanto/Naking Bin Adang pemilik tanah seluas \pm 1.277, 02 M2 sesuai GS No. 629/1971 tanggal 05 November 1971, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 16 November 1975 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Yamin Bin Bagore (ahli waris Bagore Bin Lappo) pemilik tanah seluas \pm 3.991, 10 M2 sesuai Surat Keterangan Redis No. C/XVII/170/257, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 27 Oktober 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Danggang Dg. Ngawing pemilik tanah seluas \pm 1.214, 42 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juli 1990, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/ Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 30 Desember 1996 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Makkusising Dg. Nuntung pemilik tanah seluas \pm 4.654 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan No. 45/590.3/TN/VI/94 tanggal 20 Juni 1994, dan Surat Keterangan Pengeporan Hak Atas Tanah No. 057/590/Tjm/X-92 tanggal 10 Oktober 1992, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 19 Oktober 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Latif Bin Lesso pemilik tanah seluas \pm 4. 220, 7 M2 sesuai Surat Keterangan Pengeporan Hak Atas Tanah No. 193/590/Tjm/X/1994 tanggal 22 Agustus 1994, kemudian

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 19 Mei 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Liu Bin Baso pemilik tanah seluas \pm 4. 483, 9 M2 sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No. SK: 75/XVII/170/4/1964 tanggal 5 November 1964, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 19 Mei 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Liu Bin Baso pemilik tanah seluas \pm 1. 698, 14 M2 sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No. SK: 75/XVII/170/4/1964 tanggal 5 November 1964, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 23 September 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Ganing Bin Taru (Abdul Gan Dg. Tallo) pemilik tanah seluas \pm 2. 325, 4 M2 sesuai Surat Keterangan Pengeporan Hak atas Tanah No. 47/590.3/TN/01-94 tanggal 29 Mei 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/ Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 12 September 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

- Salma Binti Pabe pemilik tanah seluas \pm 2. 641, 8 M2 sesuai surat Redis (SKPT) No. 118/G/SKPT/1971, GS No. 269 tanggal 05 November 1971, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 16 November 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naking Dg. Naba pemilik tanah seluas \pm 1. 074, 64 M2 sesuai GS No. 629 tanggal 05 November 1971, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Kaseng Dg. Tompo pemilik tanah seluas \pm 2. 268,3 M2 sesuai surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juli 1990, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/ Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 19 Mei 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Kaseng Dg. Tompo pemilik tanah seluas \pm 1. 472, 44 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juli 1990, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/ Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 12 Juli 1997 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Kaseng Dg. Tompo pemilik tanah seluas \pm 959, 47 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juli 1990, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/ Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Agustus 1997 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Kaseng Dg. Tompo pemilik tanah seluas \pm 1. 314, 59 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juli 1990, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/ Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Agustus 1997 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Drs. Sudirman pemilik tanah seluas \pm 450,71 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan (Surat Keterangan Pengeporan Hak atas Tanah)

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 07 April 1997 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

Mengingat dasar pengajuan gugatan sudah di elemenir kekuatan hukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut di atas, maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari Penggugat dirasakan tidak relevan lagi atau setidaknya-tidaknya telah kehilangan bobot konteksualitasnya. Sekiranya masih ada hal-hal lain dari gugatan Penggugat yang belum tercakup dalam jawaban ini, semata-mata dipandang tidak urgen lagi untuk di tanggapi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal Tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.166.000.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

-----Membaca Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Desember 2016 No.220/Pdt.G/2016/PN.Mks. dimana Tergugat I, telah diberitahukan secara resmi tentang isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, pada Tanggal 21 Pebruari 2017, oleh BUL HINDIRA MAL. Jurusita pada pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca surat permohonan banding dari Kuasa Hukum pembanding semula Penggugat, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Desember 2016 No.220/Pdt.G/ 2016/PN.Mks. mengajukan permohonan banding sebagaimana tertera dalam akta permohonan banding No.220/Srt.Pdt.G/2016/ PN.Mks. Tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 dan 22 Pebruari 2017 BUL HINDIRA MAL jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai relaas pemberitahuan yang terlampir dalam berkas perkara;

-----Membaca Memori banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Tertanggal 21 Pebruari 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 21 Pebruari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada Tanggal 22 Pebruari 2017, oleh BUL HINDIRA MAL, jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai relaas pemberitahuan yang terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca pula Kontra Memori banding Tanggal 15 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II (Dr. NASIRUDDIN PASIGAI,SH.MH. Cs.) bahwa terhadap memori banding dari pembanding semula Penggugat tersebut ia telah mengajukan kontra memori bandingnya, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada Tanggal 3 April 2017 dan kepada Terbanding I semula tergugat I (MALI DG SALLE) pada Tanggal 21 Maret 2017, oleh BUL HINDIRA MAL, jurusita Pengadilan Negeri Makassar sesuai relaas pemberitahuan yang terlampir dalam berkas perkara;

-----Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pada pengadilan tinggi Makassar, maka kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari/meneliti berkas perkara (Inzage) dikepaniteraan pengadilan Negeri Makassar masing-masing kepada Pemohon Banding semula Penggugat melalui Kuasanya pada Tanggal 16 Mei 2017, untuk Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Pebruari 2017 dan Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2017 sebagaimana relaas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut maka kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding Tertanggal 21 Pebruari 2017, diterima pada kepaniteraan pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Pebruari 2017 yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Desember 2016 No.220/Pdt.G/ 2016/PN.Mks. sebagai berikut:

Adapun mengenai keberatan keberatannya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum didalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 220/Pdt.G/2016/PN. MKS tertanggal 22 Desember 2016 tidak tepat dan tidak benar.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding adalah : Gugatan Pelaksanaan Pengosongan , maka jelas yang objek dalam Gugatan itu adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 634 K/Pdt/2001 tanggal 14 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg yang berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim PN.Makassar intinya dikatakan objek sengketa dan subjeknya telah dibahas dalam perkara, yaitu :

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkara no. 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar no. 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel tanggal 11 Mei 2000 jo Putusan Mahkamah Agung no : 634K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2001 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 tertanggal 04 Juli 2006
- b. Perkara No. 123/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg tertanggal 9 Juli 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 347/Pdt/2008/PT.Mks tertanggal 27 Nopember 2008
- c. Perkara No. 126/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Juli 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 207/Pdt/2008/PT.Mks tertanggal 28 Juli 2008 jo Putusan Mahkamah Agung No. 21 PK/Pdt/2009 tertanggal 9 Juli 2011 jo Putusan PK ke 2 No. 599PK/Pdt/2012

Sehingga seharusnya sudah sangat cukup pembahasan mengenai OBJEK dan SUBJEK sengketa dan hasil dari pemeriksaan dipersidangan mengenai OBJEK dan SUBJEK sengketanya sudah berkekuatan hukum sebagaimana tersebut diatas sehingga TIDAK PERLU DIPERIKSA dan atau DIBAHAS LAGI.

4. Bahwa padahal jelas dalam Gugatan Pembanding/Penggugat tentang **PELAKSANAAN** dari suatu KEPUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. Sehingga jelas pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini “salah kaprah”
5. Bahwa yang jadi pertanyaan adakah suatu Putusan Yang berkekuatan hukum tetap yang MEMBATALKAN Perkara no. 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar no. 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel tanggal 11 Mei 2000 jo

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung no : 634K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2001 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 tertanggal 04 Juli 2006.

6. Bahwa jelas dari perkara-perkara yang dikatakan Majelis Hakim tidak ada satupun yang membatalkannya , seandainya atau jika mau berpatokan pada Perkara No. 123/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg tertanggal 9 Juli 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 347/Pdt/2008/PT.Mks tertanggal 27 Nopember 2008 , apakah wajar dan masuk akal suatu Putusan PENGADILAN TINGGI membatalkan atau mematahkan suatu Putusan MAHKAMAH AGUNG.

7. Bahwa dari tingkatan Badan Peradilan tentu yang lebih berperan adalah MAHKAMAH AGUNG ; sehingga tepatlah Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan jelas TIDAK NEBIS IN IDEM karena Objek Sengketa adalah : Perkara no. 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar no. 53/Pdt/2000/PT.Sul-Sel tanggal 11 Mei 2000 jo Putusan Mahkamah Agung no : 634K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2001 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73PK/Pdt/2004 tertanggal 04 Juli 2006.

8. Bahwa kalau dilihat dari kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan MA Nomor Register: 878 K / Sip / 1977 Tanggal 19 Juni 1979, KAIDAH HUKUM: Antara perkara ini dan perkara yang telah diputus oleh PT pada tanggal 8 Juli 1971 tidak terjadi nebis in idem, sebab keputusan PT tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak diikutsertakan, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat kembali ; artinya jika “Pihak yang berperkara tidak sama dan tuntutan juga tidak sama dalam Gugatan” maka tidak

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



dapat dikatakan NEBIS IN IDEM karena masih terbuka kemungkinan untuk digugat kembali.

9. Bahwa Nebis in idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk ne bis in idem. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung ne bis in idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

10. Bahwa sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk ne bis in idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti secara otentik dan dijamin secara hukum Gugatan Penggugat tidak Ne bis in idem.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

12. Bahwa jelas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072K/Sip/1982 dikatakan : *“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang*

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



sengketa" [vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI]. FAKTANYA yang menguasai harta warisan adalah Tergugat II SEHINGGA cukup dia saja yang perlu digugat dan harus bertanggung jawab.

13. Bahwa juga dalam dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-4-1956 No. 85 K/Sip/1956 Tentang : "Pelaksanaan Putusan terhadap Pihak Ketiga" dikatakan : "Suatu putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai "yang memperoleh hak" (rechtverkrijgende)" [vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 373 ; SEHINGGA jelas BPN Kota Makassar tidak memperoleh hak dan bukan pihak yang menguasai selama ini atas objek sengketa sehingga Pelaksanaan Pengosongan bukan tanggung jawabnya.

14. Bahwa mengingat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 220/Pdt.G/2016/PN. MKS tertanggal 22 Desember 2016 Dalam Eksepsi point 2 dikatakan : "...tanah yang menjadi objek sengketa telah dikuasai oleh PT. GMTD sebagai Tergugat II.....", maka artinya Gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah telah tepat dan TIDAK KURANG PIHAK.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang menangani perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat dan Memori Banding Pembanding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan mengadili sendiri perkara ini.

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut diatas, Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Pembanding dahulu Penggugat.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Terbanding dahulu Tergugat
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 220/Pdt.G/2016/ PN.MKS tanggal 22 Desember 2016

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2016 untukseluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar sesuai Berita Acara Penyitaan (Sita Jaminan) Perkara No. 80 A/BA.Pdt.G/1999/PN.UJ.PDG tanggal 9 Agustus 1999
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah seluas 6 HA =60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah seluas 6 HA =60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg. Sila

(dahulu tanah Nya Dg. Talli)

- Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg

Tompo

- Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu

semua Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)

- Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar).

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah seluas 6 HA =60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg. Sila

(dahulu tanah Nya Dg. Talli)

- Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg

Tompo

- Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu

semua Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)

- Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar) kepada Penggugat



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda atau ganti rugi yang harus diterima oleh Penggugat atas penahanan tanah seluas 6 HA = 60.000 M² objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sejumlah : Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) berikut bunga 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak Gugatan ini diajukan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit bij voorrad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

----- Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan sanggahan dalam kontra memori bandingnya Tertanggal 15 Maret 2017 selengkapnya sebagai berikut:

Adapun jawaban dan penjelasan Termohon Banding.

1. Dalil-dalil ataupun keberatan Pemohon banding yang diuraikan dalam memorinya mulai point 1 (satu) sampai point 14 (empat belas) masing-masing menunjukkan kekeliruan ataupun interpretasi yang kurang proporsional dengan beberapa alasan:
 - Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.220/PDT.G/2016/PN.Mks tanggal 22 Desember 2016 pada halaman 16 sampai dengan 23 sudah tepat dan benar mengingat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah pernah diadili/diperkarakan di Pengadilan Negeri yang sama (Makassar) termasuk Subyek yang terlibat di dalamnya, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa status

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tanah obyek sengketa maupun tuntutan pengosongan tanah obyek sengketa telah pernah diputuskan dalam gugatan terdahulu dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Adapun perkara dimaksud yang berkenaan dengan obyek sengketa tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Perkara No. 80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1999 jo.putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.53/PDT/2000/PT.Sul-Sel tanggal 11 Mei 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung No.634 K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2012 jo.Putusan PK No.73 PK/Pdt/2004 tertanggal 04 Juli 2006
- b. Perkara No.123/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg tertanggal 09 Juli 2007 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.347/Pdt/2008/PT. Mks tertanggal 27 November 2008
- c. Perkara No.126/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Juli 2007 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.207/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Juli 2008 jo.Putusan Mahkamah Agung No.21 PK/Pdt/2009 tetanggal 9 juli 2011 jo. Putusan PK ke 2 No.599 PK/Pdt/2012

Putusan tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari seluruh putusan tersebut diatas mencakup area tentang subyek dan obyek yang sama dengan gugatan yang diajukan dalam perkara No.220/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 14 Juli 2016 yang saat ini sementara berlangsung pemeriksaannya, demikian pula tuntutan pengosongan tanah obyek sengketa telah pernah diputuskan dalam gugatan terdahulu dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga jika dipaksakan maka terdapat beberapa konsekwensi hukum yang dapat mengancam keabsahan procedural gugatan penggugat antara lain :

- Dapat melemahkan prinsip kepastian hukum khususnya yang terkandung dalam putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menerobos asas ne bis in idem yang pada intinya melarang adanya pengulangan gugatan dari suatu perkara yang sebelumnya sudah menyandang titel hukum dengan latar belakang subyek, dalil dan hubungan hukum yang sama. Hal ini dapat disimak dalam ketentuan

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1917 KUHPerdara. Bahkan dalam praktek penyelenggaraan peradilan terdapat cakupan yang lebih luas dari pengertian dan kategori perkara yang dapat digolongkan ke dalam ne bis in idem. Dalam kaitan ini perlu kita telaah bersama mengenai kaedah hukum yang tercantum dalam putusan MA nomor ; 647K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa “ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam satu putusan tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” . Penegasan tersebut sama saja dengan Putusan MA nomor ; 588K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1970 yang menekankan bahwa “Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu , sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi nomor ;350/Sip/1973 maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima “.

•Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Mengingat tanah yang menjadi obyek sengketa telah dikuasai oleh PT.GMTD Tbk sebagai Tergugat II berdasarkan SHGB No.20587 Tahun 2003 maka adalah wajib melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai Pihak dalam perkara ini. Tujuannya adalah untuk menguji keabsahan sertifikat tersebut apakah bisa dipertanggung jawabkan secara hukum atau tidak.

- Sebenarnya dasar pengajuan gugatan Penggugat adalah Putusan dalam perkara No.80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.53/PDT/2000/PT. SUL-SEL tanggal 11 Mei 2000 jo.Putusan Mahkamah Agung No.634 K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2012 jo. Putusan PK No.73 PK/Pdt/2004 tertanggal 4 Juli 2006. Putusan ini sudah tidak memiliki energi dan kekuatan hukum setelah dinyatakan tidak mengikat berdasarkan Putusan dalam Perkara No.126/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Juli 2007 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.207/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Juli 2008 jo.Putusan Mahkamah Agung No.21 PK/Pdt/2009 tertanggal 9 juli 2011 jo. Putusan PK ke 2 No.599 PK/PDt/2012
- Gaddong Dg Ngewa Bin Badorra (Ewa Gaddong) telah pernah dipidana berdasarkan putusan perkara pidana No.150/Pid.B/2000/PN.Mks jo.

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.69/Pid/2000/PT.Uj.Pdg tertanggal 01 Mei Tahun 2000 dan putusan ini sudah dinyatakan inkrach. Putusan ini menegaskan jika Terdakwa Gaddong Dg Ngewa Bin Badorra (Ewa Gaddong) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP berkenaan dengan penggunaan surat palsu yaitu surat pernyataan selaku penggarap tanah Negara No.194/S/03 tertanggal 22 April 1978 dan surat kewarisan tertanggal 19 Februari 1998. Surat-surat ini digunakan sebagai dasar dan bukti dari Penggugat dalam memenangkan perkara di tingkat PK dalam perkara No.80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 4 mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.53/PDT/2000/PT. SUL-SEL tanggal 11 Mei 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung No.634 K/Pdt/2001 tertanggal 14 Oktober 2012 jo. Putusan PK No.73 PK/Pdt/2004 tertanggal 4 Juli 2006.

- Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah seluas 6 Ha $\approx \pm 60.000$ M2 (kurang lebih enam puluh meter persegi) terletak di kelurahan Tanjung Merdeka kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara ; dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg Sila (dahulu

Tanahnya Dg Talli)

- Sebelah Timur ; dengan tanah Baco Dg Tombong dan kaseng Dg

Tompo

- Sebelah Selatan ; dengan tanah Bo'ra Tika , Ronrong Basir (dahulu

semua Tanahnya A. Bau Baso Dg tayang)

- Sebelah Barat ; dengan laut (selat Makassar)

Tanah tersebut di atas diperoleh melalui proses-proses hukum yang sah yaitu pengalihan/pengeporan hak dari berbagai pihak seperti terurai di bawah ini :

- Bora Dg Limpo (ahli waris alm Karoro) pemilik tanah seluas ± 1.750 M2 sesuai SK Redis No.75/XVII/170/4/1964 tanggal 05 November 1964 kemudian dioperkan / dialihkan haknya kepada

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan Hak atas tanah tertanggal 11 Mei 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate

- Solle Bin Lesso pemilik tanah seluas ± 4.494 M2 sesuai Surat Pernyataan Garapan No.049/590/Tjm/II/1994 tanggal 06 Maret 1994, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan / Pengalihan Hak Atas Tanah tertanggal 30 Mei 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.

- Arifin (Zainal Arifin Dg Sijaya) pemilik tanah seluas $\pm 3.374,60$ M2 sesuai GS No.585/1971 tanggal 30 Desember 1971, Surat keterangan Garapan tanggal 16 Oktober 1990 kemudian dioperkan / dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 05 Juni 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.

- Idil Fitri pemilik tanah seluas $\pm 3.374,60$ M2 sesuai GS No.584/1971 tanggal 30 Desember 1971 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kabupaten Gowa No.114/SKPT/1971 tanggal 24 Desember 1971 kemudian dioperkan / dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan / Pengalihan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Juni 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate

- Ny. Hj. Nuraeni Gunco pemilik tanah seluas $\pm 3.374,60$ M2 sesuai GS No. 583/1971 tanggal 30 Desember 1971, Surat keterangan Garapan tanggal 16 Oktober 1990 , kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan pengeporan / pengalihan Hak atas tanah tertanggal 05 Juni 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate

- Soba Dg Sese pemilik tanah seluas $\pm 3.870,70$ M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juni 1990 dioperkan / dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan / Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Juni 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.

- Ma'li Dg Salle Bin Barotji pemilik tanah seluas $\pm 6.970,20$ M2 sesuai Surat Keterangan Garapan No.190 /590/Tjm/X/1994 tanggal 14 Oktober 1994 kemudian dioperkan /dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan / Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Juni 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



- Tatang Kumaryanto /Naking Bin Adang pemilik tanah seluas $\pm 1.277,02$ M2 sesuai GS No.629/1971 tanggal 05 November 1971, kemudian dioperkan / dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan /pengalihan Hak atas tanah tertanggal 16 November 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.
- Yamin Bin Bagore (ahli waris Bagore Bin Lappo) pemilik tanah seluas $\pm 3.991,10$ M2 sesuai Surat Keterangan Redis No.C/XVII/170/257 kemudian dioperkan / dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan /pengalihan Hak atas tanah tertanggal 27 Oktober 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.
- Danggang Dg Ngawing pemilik tanah seluas $\pm 1.214,42$ M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juli 1990, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan / Pengalihan Hak atas tanah tetanggal 30 Desember 1996 yang dilegalisir Camat Tamalate
- Makkusising Dg Nuntung pemilik tanah seluas ± 4.654 M2 sesuai Surat Keterangan Garapan No.45/590.3/TN/VI/94 tanggal 20 Juni 1994 dan surat Keterangan Pengeporan Hak Atas Tanah No.057/590/Tjm/X-92 tanggal 10 Oktober 1992, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas Tanah tertanggal 19 Oktober 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate
- Latif Bin Lesso pemilik tanah seluas $\pm 4.220,7$ M2 sesuai Surat Keterangan Pengeporan Hak Atas Tanah No.193/590/Tjm/X/1994 tanggal 22 Agustus 1994 kemudian dioperkan /dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai surat Pernyataan Pengeporan / Pengalihan Hak atas Tanah tertanggal 19 Mei 1995 yang dilegalisir oleh Camat Tamalate.
- Liu Bin Baso pemilik tanah seluas $\pm 4.483,9$ M2 sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No.SK ; 75/XVII/170/4/1964 tanggal 5 November 1964, kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/pengalihan Hak atas Tanah tertanggal 19 Mei 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liu Bin Baso pemilik tanah seluas $\pm 1.698,14$ M2 sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No SK ; 75/XVII/170/4/1964 tanggal 5 November 1964 kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan /Pegalihan hak atas tanah tertanggal 23 September 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.
- Ganing Bin Taru (Abdul Gani Dg Tallo) pemilik tanah seluas $\pm 2.325,4$ M2 sesuai Surat Keterangan Pengoperan Hak atas tanah No.47/590.3/TN/01-94 tanggal 29 Mei 1994 kemudian dioperkan /dihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan hak atas tanah tertanggal 12 September 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.
- Salma Binti Pabe pemilik tanah seluas $\pm 2.641,8$ M2 sesuai Surat Redis (SKPT) No. 118 /G/SKPT/1971, GS No.269 tanggal 5 November 1971 kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan /Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 16 November 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate.
- Naking Dg Naba pemilik tanah seluas $\pm 1.074,64$ M2 sesuai GS No.629 tanggal 05 November 1971 kemudian dioperkan /dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 09 Januari 1997 yang dilegalisir Camat Tamalate
- Kaseng Dg Tompo pemilik tanah seluas $\pm 2.268,3$ M2 sesuai Surat Keterangan garapan tanggal 24 juli 1990 kemudian dioperkan /dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Pengeporan /pengalihan Hak atas Tanah tertanggal 19 Mei 1995 yang dilegalisir Camat Tamalate
- Kaseng Dg Tompo pemilik tanah seluas $\pm 1.472,44$ M2 sesuai surat keterangan garapan tanggal 24 Juli 1990 kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat pernyataan Pengeporan /Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 12 juli 1997 yang dilegalisir Camat Tamalate
- Kaseng Dg Tompo pemilik tanah seluas $\pm 959,47$ M2 sesuai Surat Keterangan Garapan tanggal 24 Juli 1990 kemudian dioperkan/dialihkan haknya kepada Tergugat II sesuai Surat

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas Tanah tertanggal 09 Agustus 1997 yang dilegalisir Camat Tamalate

- Drs Sudirman pemilik tanah seluas $\pm 450,71$ M2 sesuai Surat Keterangan Garapan (Surat Keterangan pengeporan Hak atas Tanah)tanggal 24 Agustus 1994 kemudian dioperkan / dialihkan haknya kepada Tergugat sesuai Surat Pernyataan Pengeporan / Pengalihan hak atas tanah tertanggal 07 April 1997 yang dilegalisir Camat Tamalate.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar memutuskan hal-hal seperti berikut :

1. Menyatakan menerima kontra memori banding dari Termohon banding PT.GMTD Tbk secara keseluruhan
2. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemohon banding secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.220/PDT.G/2016 /PN.Mks tanggal 22 Desember 2016
4. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara.

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Desember 2016 No.220/Pdt.G/ 2016/PN.Mks. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding diajukan Pembanding yang semula Penggugat melalui Kuasanya Tanggal 21 Pebruari 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Tertanggal 15 Maret 2017, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang memutuskan perkara nebis in idem, karena inti dari gugatan ini sesungguhnya menggugat supaya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan No.80/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg. Jo Nomor 53/Pdt/2000/PT.SulSel. tanggal 11 Mei 2000 Jo, Nomor 634 K/Pdt/2001/jo. putusan PK nomor 73 PK/Pdt/2004 dilanjutkan pelaksanaan eksekusi dengan cara pengosongan dan menyerahkan tanah pada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dikeluarkan penetapan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Penetapan No.20 Eks/2007/PN.Mks, joNo.80/Pdt/1999/PN.Mks tanggal 20 Juni 2008 dan telah dilaksanakan sita eksekusi, terhadap tanah ojek eksekusi berdasarkan berita acara sita eksekusi hari Rabu tanggal 08 Agustus 2007;

-----Menimbang, bahwa Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan sita eksekusi terhadap tanah sengketa belum dilakukan penyerahan tanahnya pada pemohon eksekusi didalam hal ini Penggugat;

-----Menimbang, bahwa inti dari gugatan ini memohon supaya eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilanjutkan eksekusinya, maka tidak didalilkan lagi status kepemilikan tanah oleh Penggugat dalam gugatan ini;

-----Menimbang, bahwa isi putusan yang dimohonkan eksekusinya tersebut bersifat kondem natoir dan putusan tersebut tidak pernah dibatalkan dalam suatu amar putusan yang ada setelah putusan tersebut dikeluarkan.

-----Menimbang, bahwa memperhatikan juga surat Ketua Komisi Yudisial tanggal 14 April 2009 Nomor 335/PKY/IV/2009 yang intinya supaya Mahkamah Agung RI. Menegur Hakim Tinggi yang memutuskan perkara

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 207/Pdt/2008/PT.Mks Tanggal 28 Juli 2008 yang menyatakan tidak mengikat putusan peninjauan kembali Nomor 73 PK/Pdt/2004.

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mengkaji dengan cermat, sesungguhnya perkara Nomor 126/Pdt.G/2007/PN.Uj.Pdg Tanggal 11 Juli 2007 Jo Putusan PT.Makassar Nomor 207/Pdt/2008/PT.Mks Jo Putusan PK Nomor 21 PK/Pdt/2009, Jo PK ke2 No.999 PK/Pdt/2012 seharusnya dinyatakan Nebis in idem, karena substansi pokok sengketa yang di disengketakan sama dan untuk menghindari dinyatakan Nebis In Idem tersebut pihaknya ditambah, Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2006 terbitan tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan “ Meski kedudukan Subjeknya berbeda, tetapi Objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM;

-----Menimbang, bahwa adanya putusan perkara Pidana Nomor 150/Pid.B/2000/PN.Mks. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak mempengaruhi status kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka putusan pengadilan Negeri Makassar No.80/Pdt.G/1999/ PN.Uj.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan penetapan eksekusinya harus di teruskan pelaksanaan eksekusinya/Pengosongannya dengan cara mengabulkan gugatan perkara No.220/Pdt.G/206.PN.Mks tanggal 14 Juli 2016.

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan tinggi harus membatalkan putusan pengadilan Negeri Makassar tersebut dan mengadili sendiri;

-----Menimbang, bahwa dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersipat positip tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat/ Pembanding meskipun tahapan /proses untuk pelaksanaan putusan tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, maka terhadap petitum poin ke-4 dan ke-5 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat memohon supaya sita eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap tanah sengketa oleh Juru sita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 1999 dinyatakan sah dan berharga, tidak perlu dikabulkan lagi karena sita eksekusi tersebut telah dilaksanakan terhadap tanah objek sengketa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.20 Eks/2007/PN.Mks. tanggal 20 Juni 2008 jo berita acara eksekusi tanggal 8 Agustus 2007 dan selama dalam proses pemeriksaan perkara belum pernah dibatalkan atau diangkat maka terhadap petitum gugatan poin ke-2 beralasan untuk dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa begitu juga dalam petitum gugatan dimohonkan supaya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan tidak menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat dinyatakan perbuatan melawan hukum, tidak dapat dikabulkan, karena perbuatan tersebut telah dinyatakan melawan hukum dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijadikan dasar hukum melaksanakan eksekusi perkara tersebut;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat supaya Tergugat membayar ganti rugi karena tidak menyerahkan tanah sengketa tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak membuat perincian dan perhitungan yang jelas adanya kerugian tersebut;

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan pasal 191 Rbg. maka permohonan dalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi beralasan untuk dikabulkan karena putusan yang merupakan objek gugatan telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif;

-----Menimbang, bahwa karena pihak termohon banding yang semula tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

-----Memperhatikan akan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, UU.No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Desember 2016 No.220/Pdt.G/ 2016/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi termohon banding yang semula tergugat.

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan permohonan banding yang semula penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa seluas 60.000 M2 terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka , Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg. Sila
(dahulu

tanah Nya Dg. Talli)

Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg
Tompo

Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu
semua

Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)

Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar)

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah seluas 6 HA =60.000 M2 objek perkara yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah Nompo Liu dan tanah Dg. Sila
(dahulu tanah Nya Dg.Talli)

Sebelah Timur : dengan tanah Baco'Dg Tombong dan Kaseng Dg
Tompo

Sebelah Selatan : dengan tanah Bora' Tika, Ronrong Basir (dahulu
semua Tanahnya A. Bau Baso Dg Tayang)

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



Sebelah Barat : dengan laut (selat Makassar)

kepada Penggugat;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 07 Agustus 2017**, oleh kami **DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. YAHYA SYAM, SH.,MH.**, dan **MAKKASAU, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 29 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kedua Hakim Anggota tersebut dibantu YULIUS TAPPI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
t t d

MAKKASAU, SH.,MH.
SH., MH.
t t d

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,
t t d

DR. H. MACHMUD RACHIMI,

PANITERA

t t d

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 203/PDT/2017/PT.MKS



YULIUS TAPPI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan pengiriman dsb	Rp. 136.000,-
J u m l a h	<u>Rp.150.000,00-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-